

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KABUPATEN KUPANG YANG MEMILIH JALUR ILEGAL UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI

Zafira Amalia Putri^{1*}, Bhisva V. Wilhelmus², Adrianus Djara Dima³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: zafiraamalia97@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradima@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This research aims to analyze the factors that cause Indonesian Migrant Workers in Kupang Regency to choose illegal routes to work abroad, the impacts experienced by illegal PMI if they become victims abroad, as well as countermeasures taken by the government to prevent Indonesian Migrant Workers from choosing illegal routes. The research method used is empirical juridical with a case and conceptual approach. Data was collected through interviews, observation and document study. The research results show that the main factors for Indonesian Migrant Workers choosing the illegal route are the faster and easier departure process, as well as their low level of education which makes them vulnerable to the persuasion of brokers. Illegal Indonesian Migrant Workers do not receive the legal, economic, social and health protection that should be their right. The impacts experienced include violence, exploitation and lack of guarantees of safety. Mitigation efforts carried out by the government include promoting safe migration, collaborating with religious and community institutions, as well as increasing supervision and legal protection. The conclusion of this research is the importance of increasing public awareness about the risks of working through illegal channels and the need to improve the government's system of protecting and placing Indonesian Migrant Workers. The advice given is for Indonesian Migrant Workers candidates to ensure registration through legal channels to get proper protection.

Keywords: Criminology; Illegal; Indonesian Migrant Workers.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap warga negaranya dalam aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Dalam konteks globalisasi dan dinamika pasar kerja internasional saat ini, Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu sumber utama tenaga kerja migran bagi berbagai negara. Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor kompleks, di antaranya adalah tingginya angka populasi di Indonesia, keterbatasan lapangan pekerjaan yang layak di dalam negeri, serta iming-iming gaji yang lebih kompetitif di luar negeri. Harapan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan meraih kesempatan yang lebih baik menjadi pendorong utama bagi banyak WNI untuk mencari peluang kerja di mancanegara. Bermigrasi menjadi pilihan yang semakin umum bagi pekerja Indonesia. Migrasi sendiri merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain, baik secara permanen maupun sementara, dengan tujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pekerja migran, sesuai dengan definisi yang diatur dalam undang-undang, adalah setiap WNI yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan

menerima upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta kondisi sosial-politik di negara asal dan tujuan menjadi pendorong utama bagi mereka untuk mengambil keputusan bekerja di luar negeri.¹ Hal ini berkaitan erat dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa 'setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan'.² Namun, kenyataannya, pasal ini masih menghadapi berbagai tantangan. Tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran akibat terbatasnya lapangan kerja yang layak di dalam negeri, ketidakstabilan ekonomi, serta kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja menjadi faktor-faktor yang memaksa banyak WNI untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Tenaga kerja migran Indonesia mempunyai Riwayat Panjang sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi, secara domestik sekaligus global. Pekerja luar negeri yang dikatakan merupakan penyumbang devisa paling besar berasal dari pedesaan hingga perkotaan yang bertujuan agar mencapai kemakmuran. Komitmen melindungi buruh ataupun tenaga kerja perlu diupayakan dengan tak ada pretensi timbal balik lain. Namun, perlindungan itu mesti dilaksanakan pada upaya pemenuhan akan hak dan kewajiban. Hak menggunakan sumber daya pekerja dan kewajiban melindungi dan menjamin kelayakan upah pekerja dari perusahaan yang menggunakan tenaganya. Komitmen tersebut tak membatasi statusnya, apakah migran ataupun tidak, yang pada konteks ini artinya tak melepas tanggung jawab bagi pihak yang menggunakan jasa pekerja³. Tak bisa dipungkiri memang masalah akan tenaga kerja migran Indonesia berlangsung karena terdapatnya sejumlah faktor, terutama munculnya migran ilegal yang memaksa bisa bekerja di luar negeri dengan tak mematuhi aturan yang ada. Adapun faktor tersebut, yakni: Permasalahan banyaknya penduduk menganggur dan terbatasnya lapangan pekerjaan dalam negeri yang makin mendesak, yang membuat banyak pekerja mencari kesempatan yang tersedia di negara lain; kemudian penghargaan pelaku usaha pada pekerja yang relatif kurang, yang terbukti melalui kesenjangan banyaknya gaji pekerja dalam negeri dan luar negeri; serta tata kelola dalam mengiripkan pekerja Indonesia yang membutuhkan pembiayaan mahal dan terdapat birokrasi yang kompleks dan sulit. Dikarenakan terbatasnya kemampuan finansial calon pekerja yang bersangkutan, menjadikan banyak pekerja memilih cara lebih mudah melalui tawaran menjadi pekerja ilegal.⁴ Sebagian besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kabupaten Kupang memilih untuk bekerja di Singapura dan Malaysia. Namun, sayangnya, banyak dari mereka yang berangkat melalui jalur ilegal, sehingga Pemerintah Daerah Kota Perlu memperhatikan secara serius terkait (PMI) Ilegal di Kabupetan Kupang⁵. Karena hampir

¹Yasmine, Azaria. *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal*. Diss. Universitas Airlangga, 2019.

² Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Purwanti M. Kewajiban dan tanggungjawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kementrian Hukum dan HAM, 2016.

⁴ Tokan, Bernadus. Pengangguran Tinggi, Warga NTT Nekat Jadi PMI Ilegal. *Antarnews.com*. 10 April 2024. <https://kupang.antaranews.com/berita/118860/pemprov-1226-pmi-ntt-bekerja-di-luar-negeri-secara-legal>

⁵ Febriyanto, Triyan, and Agus Taufiqur Rohman. "Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerja Di Luar Negeri." *Lex Scientia Law Review* 2.2 (2018): 139-154.

setiap tahun masih banyak masyarakat Kabupaten Kupang yang terjerumus sebagai korban tindak pidana seseorang di negara lain. Kasus penganiayaan dan kekerasan ditemukan pada pekerja migran yang bekerja di negara Malaysia dan Singapura, banyak pelaku usaha terutama di bidang perikanan yang melakukan eksploitasi migran dari negara lainnya di Asia Tenggara, terutama Indonesia agar dipaksa sebagai pekerja mereka. Mereka mendapat ancaman dari pihak yang mempekerjakan dan merasakan keadaan menghimpit bahkan memperhatikan. Sering para majikan menuntut para migran untuk bekerja melebihi batas, melakukan penyitaan paspor pekerjaannya, hingga memaksanya dengan cara peminjaman. Berkaitan pemaksaan dengan cara pinjaman ataupun utang, fenomena tersebut dialami pekerja pembantu rumah tangga (PRT). Sekira satu per tiga PRT merupakan korban terjerat utang. Banyak pekerja mesti melakukan tanda tangan kesepakatan utang untuk menjadi sarat agar mempekerjakan mereka. Buruknya bahkan sejumlah agen pekerja mendapat laporan telah melakukan penipuan dan pemaksaan PRT migran dengan iming-iming mendapat pekerjaan yang baik dan upahnya tinggi, hal tersebut yang membuat (PMI) rela meninggalkan keluarga dan bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal⁶. Berdasarkan data Yang dihimpun dari BP3MI dari tahun 2019 sampai dengan 2023 masyarakat Kabupaten Kupang paling banyak mengirim PMI ke Malaysia, Singapura, Brunei Darusaleem dan negara lainya paling banyak PMI Ilegal di Tahun 2019 sampai 2020, di tahun 2021, 2022 dan 2023 sudah ada pengurangan PMI ilegal. Para pekerja diperlakukan tidak secara manusiawi oleh para majikan mereka terkadang hak mereka untuk menerima gaji tidak dibayar, bahkan lebih parahnya lagi sampai ada yang meninggal dunia.⁷

2. Metode

Penelitian ini tergolong merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu kajian dengan data yang ditelaah bersumber dari lokasi penelitian⁸. Dalam hal ini kajian berfokus tentang kriminologi terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Kupang yang memutuskan dengan cara Ilegal agar bekerja di negara lain. Lokasi Penelitiannya ialah Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT. Unsur yang hendak ditelaah ialah Proses penyebab perekrutan, perlindungan pekerja, penjatuhan sanksi dan pelaksanaan sanksi serta juga dampak hukum, ekonomi, kesehatan dan sosial budaya yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Kupang. Adapun pendekatannya mempergunakan studi kasus, yang diterapkan melalui telaah dari sisi hukum lewat kasus terdahulu yang terkait permasalahan yang diamati. Kemudian, pendekatan lainnya ialah konseptual, yang diterapkan melalui telaah bahan kepustakaan yang dikonsepsikan berbentuk buku-buku, tulisan, artikel, dan tulisan karya pengarang lainnya yang terkait topik yang diteliti. Sumber datanya berupa primer dan sekunder, yang dilakukan pengolahan lebih dulu lalu dilakukan analisis melalui kualitatif dan penyajiannya dengan cara deskriptif, yakni

⁶ Ama, Kornelis Kewa. "Polda NTT Terus Bertindak Tegas Pelaku TPPO." Kompas.id, 3 September 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/03/polda-ntt-terus-bertindak-tegas-pelaku-tppo>

⁷ Ama, Kornelis Kewa. "Meninggal di Malaysia, Tiga Jenazah Pekerja Migran Ilegal Tiba di Kupang." Kompas.id, 16 September 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/16/meninggal-di-malaysia-tiga-jenazah-pekerja-migran-ilegal-tiba-di-kupang>

⁸ Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (2016): 304.

melalui penjelasan, uraian, dan penggambaran sebagaimana temuan yang terkait permasalahan yang dipilih.

3. Faktor Penyebab Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Kabupaten Kupang Memilih Jalur Ilegal

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003⁹ mendefinisikan bahwa tenaga kerja adalah: “Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan bekerja di tempat baru tersebut dengan jangka waktu relatif lama dan menetap. Pekerja migran diartikan merupakan seorang individu yang hendak, tengah, dan pernah melakukan pekerjaan di luar negeri. Pekerja migran secara khusus dikelompokkan ke dalam pekerja lintas batas, pekerja musiman, pelaut, pekerja pada instalasi lepas pantai, pekerja keliling, pekerja proyek, pekerja dengan suatu profesi dan pekerja mandiri. Migran ialah semua pekerja yang pindah ataupun tengah pindah melintasi batas negara negara dari negara asal dengan tak melihat statusnya, entah perpindahannya dengan kerelaan ataupun bukan. Semakin maraknya kasus PMI illegal tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor¹⁰.

3.1. Faktor-faktor Pekerja Migran Indonesia (PMI) Memilih Cara Yang Ilegal

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan PMI memilih cara yang ilegal adalah sebagai berikut:

1) Proses pemberangkatan kerja secara illegal lebih cepat

Banyak PMI yang cenderung lebih memilih jalur atau proses illegal dikarenakan melalui jalur ilegal prosesnya lebih mudah dan cepat. Dimana jika memilih jalur ilegal maka tidak akan diadakan pelatihan bekerja, memilih jalur ilegal hanya bermodal Kartu Tanda Penduduk (KTP), bahkan paspor sendiri juga bisa dibuat sendiri sehingga proses keberangkatan untuk bekerja menggunakan jalur ilegal sangat cepat dan prosesnya lebih mudah untuk mengurus setiap keprluan yang dibutuhkan tanpa ada proses yang lebih berat. Banyak warga NTT memilih jalur ilegal dikarenakan beberapa hal yaitu:

- a. Tidak ada proses pelatihan;
- b. Tidak ada pemeriksaan dari sarana kesehatan (SARKES);
- c. Tidak ada pembiayaan pemeriksaan kesehatan;
- d. Tidak ada pembiayaan asuransi tenaga kerja¹¹.

Ibu Suratmi Hamida, selaku Kepala BP2MI NTT Menjelaskan bahwa banyak menemukan warga NTT yang tidak ingin menjalani proses saat ingin menjadi seorang pekerja diluar. Karena proses yang akan mereka jalani cukup lama dikarenakan memiliki tahap-tahap yang cukup banyak sebelum menjalani sebuah pekerjaan di luar. Sehingga banyak sekali warga di NTT tidak suka untuk mengikuti proses atau pelatihan untuk bekerja sehingga mereka lebih memilih jalur ilegal. Karena dengan menunggu proses dari pemerintah mereka berpikir bahwa

⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁰ Hasil wawancara, Suratmi Hamida, S.Sos, Kepala BP2MI Nusa Tenggara Timur,18/3/2024

¹¹ Ibid, Hasil wawancara, Suratmi Hamida, S.Sos, Kepala BP2MI Nusa Tenggara Timur,18/3/2024

prosesnya lama dan menghabiskan waktu yang banyak untuk mereka menunggu. Dan jika mereka menunggu terlalu lama maka, yang akan terjadi adalah pekerjaan yang sudah diinginkan tidak akan tercapai jika hanya menunggu proses dari pemerintahan sehingga, banyak dari warga NTT yang lebih memilih untuk menggunakan jalur ilegal karena dengan jalur ilegal semua proses akan lebih mudah dan keberangkatan ketempat tujuan juga lebih cepat. Mereka memilih jalur ilegal juga untuk menghindari potong. Jika melalui jalur legal, perusahaan maka akan ada jasa penempatan dan jasa pemotongan lain-lain. Jika melalui jasa ilegal tidak ada sama sekali pemotongan sehingga, cenderung orang NTT selalu memilih jalur ilegal.

2) Tingkat pendidikan yang rendah

Tingkat Pendidikan yang rendah dalam masyarakat Indonesia selalu menjadi faktor utama terjadinya kejahatan, baik pelaku maupun korban. Begitupun dalam kasus pengiriman PMI secara ilegal juga disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah. Para korban yang tidak memiliki cukup pengetahuan akan mudah tertipu dengan bujuk rayu para taikong/calor untuk bekerja ke luar negeri dengan cara yang ilegal.¹² Karena mereka lebih mempercayai migrasi di NTT didominasi oleh migrasi dari keluarga. Ketika ada salah satu dari keluarga yang sudah pergi merantau atau bekerja duluan selama bertahun-tahun dan pada saat ia pulang, disitu dia akan bercerita bagaimana proses yang dia lalui sehingga menjadi sukses seperti sekarang. Maka dari cerita yang didengar dari salah satu keluarganya yang bercerita, disitu mereka akan berpikir dan percaya bahwa dengan pergi merantau dan mengikuti proses yang sama seperti salah satu keluarganya maka dirinya juga akan menjadi sukses walaupun harus dengan cara ilegal.

3.2. Proses Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Kupang Yang Memilih Jalur Ilegal Untuk Bekerja Di Luar Negeri

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, menjabarkan, calon pekerja migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.¹³ Yang artinya jika ingin bekerja diluar negeri dan mendapatkan perlindungan seperti yang tertera pada Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2017 maka, setiap calon anggota pekerja harus mendaftarkan diri pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atau pada instansi resmi, seperti mendaftarkan diri melalui jalur yang seharusnya sudah ditentukan seperti, melalui jalur legal. Agar perlindungan yang didapatkan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Ibu Suratmi Hamida, selaku Kepala BP2MI NTT Juga menjelaskan bahwa mereka yang bekerja di BP3MI NTT, di situ mereka melihat ketika adanya musibah yang terjadi pada saat mereka kerja seperti terjadinya kecelakaan bahkan sampai meninggal dunia dari BP3MI masi memberikan fasilitas terhadap mereka. Mereka mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Tetapi hak sebagai pekerja itu tidak didapatkan karena, jika hak sebagai pekerja itu ketika mengalami kecelakaan kerja, sakit, dan bahkan meninggal dunia akan ada hak asuransi dari Badan Penyelenggara

¹² Badan Pusat Statistik, "Statistik Pendidikan 2023-2024," Jakarta: BPS, 2024.

¹³ Hasil wawancara, Suratmi Hamida, S.Sos, Kepala BP2MI Nusa Tenggara Timur 18/03/2024

Jaminan Sosial BPJS Indonesia ketenaga kerjaan.¹⁴ Tetapi jika pekerja masuk melalui jalur ilegal maka, hak-hak sebagai pekerja itu tidak didapatkan.

3.3. Proses Penjatuhan Sanksi Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Kupang Yang Memilih Jalur Ilegal Untuk Bekerja Di Luar Negeri

Ibu Suratmi Hamida menjelaskan bahwa BP2MI memiliki batasan wewenang dalam menangani PMI yang memilih jalur ilegal. BP2MI, sebagai lembaga yang berfokus pada penempatan dan perlindungan PMI, hanya memiliki wewenang terhadap PMI yang berangkat melalui jalur resmi dan prosedural. Ketika seseorang memilih jalur ilegal, mereka berada di luar radar dan wewenang BP2MI. Lantas, siapa yang berwenang memberikan sanksi kepada PMI ilegal? Ibu Suratmi menjelaskan bahwa jika ada sanksi yang harus diberikan, maka pekerja ilegal tersebut harus berurusan dengan bagian Reserse Kriminal (Reskrim) karena menyangkut masalah hukum pidana (P21). Hal ini terjadi karena keberangkatan PMI secara non-prosedural melanggar hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sanksi yang mungkin dihadapi oleh PMI ilegal tidak hanya berupa hukuman pidana, tetapi juga konsekuensi administratif dan sosial, antara lain:

- 1) Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum: Karena statusnya ilegal, PMI ini tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Mereka akan kesulitan mendapatkan bantuan jika mengalami masalah atau menjadi korban kejahatan di negara tempat mereka bekerja. Mereka tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum atau perlindungan lainnya yang tersedia bagi PMI legal;
- 2) Tidak Mendapatkan Hak-Hak sebagai Pekerja: PMI ilegal tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja migran yang sah, seperti hak atas upah yang sesuai, kondisi kerja yang layak, dan perlindungan kesehatan serta keselamatan kerja. Mereka rentan terhadap eksploitasi dan kerja yang tidak manusiawi;
- 3) Tidak Mendapatkan Santunan: Jika terjadi kecelakaan kerja atau masalah lain yang menimpa PMI ilegal, ahli waris mereka tidak akan mendapatkan santunan atau kompensasi dari pemerintah. Ini merupakan salah satu sanksi tidak langsung dari pemerintah akibat memilih jalur ilegal;
- 4) Risiko Hukuman Pidana: Selain konsekuensi administratif dan sosial, PMI ilegal juga berisiko menghadapi hukuman pidana jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, atau tindak pidana lainnya yang terkait dengan migrasi ilegal.

Perlu ditegaskan bahwa BP2MI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman pidana kepada PMI ilegal. Hukuman pidana merupakan wewenang dari para penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Jika PMI ilegal melakukan tindak pidana, maka mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁵

4. Dampak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Di Kabupaten Kupang Jika Menjadi Korban Di Luar Negeri

Fenomena pekerja migran ilegal merupakan masalah kompleks yang berakar pada berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik di negara asal. Migrasi

¹⁴ BPJS Ketenagakerjaan (2017). Rencana strategis 2017-2021.

¹⁵ Hasil wawancara, Suratmi Hamida, S.Sos, Kepala BP2MI Nusa Tenggara Timur 18/03/2024.

ilegal tidak hanya berisiko bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi keluarga, komunitas, dan negara asal. Dampak-dampak tersebut mencakup eksploitasi, kekerasan, masalah kesehatan, serta kesulitan ekonomi dan sosial yang seringkali dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai kriminologi pekerja migran ilegal, seperti yang diuraikan dalam buku Abintoro Prakoso¹⁶, menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran dan mengurangi dampak negatif dari migrasi ilegal. Terdapat 4 (empat) dampak utama yang dialami pekerja migran ketika bekerja di luar negeri secara ilegal.

4.1. Dampak Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Di Kabupaten Kupang

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku perseorangan atau anggota-anggota masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷ Perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia dibagi ke dalam dua, yakni Perlindungan hukum preventif yang tujuannya menghindari kejadian persengketaan yang mengarah pada tindakan pemangku kebijakan berhati-hato untuk mengambil keputusan berdasar diskresi. Kemudian, perlindungan hukum represif yakni yang tujuannya merupakan upaya penyelesaian persengketaan yang sudah terjadi. Ibu Suratmi Hamida, selaku Kepala BP2MI NTT¹⁸. Mengatakan bahwa "dampak pada kesalahan yang didapatkan oleh pekerja adalah, hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwajib itu tidak ada. Ahli waris yang ditinggalkan juga tidak mendapatkan apa-apa dari hak pekerja yang seharusnya didapatkan. Perlindungan hukum yang didapatkan juga tidak ada". Prinsip perlindungan hukum terkait tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan akan Hak-Hak Asasi Manusia ditujukan pada batasan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum ialah penggambaran dari kinerja fungsi hukum guna menciptakan tujuan-tujuan hukum, berupa keadilan, kemanfaatan, hingga kepastian hukum. Perlindungan hukum ialah sebuah perlindungan pada subjek hukum tertentu sebagaimana peraturan hukum, yang sifatnya preventif dan represif, yang bentuknya tertulis dan lisan, guna menegakkan aturan hukum yang ada. Hakikatnya tiap individu mempunyai hak mendapat perlindungan dari hukum.

4.2. Dampak Ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Di Kabupaten Kupang

Kabupaten Kupang, sebagai salah satu kantong utama pengirim PMI ilegal, menanggung beban ekonomi yang signifikan ketika warganya menjadi korban di luar negeri. Migrasi ilegal, yang seringkali didorong oleh kesulitan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja di daerah asal, justru dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan daerah jika PMI ilegal mengalami nasib buruk di tanah rantau. Dampak langsung yang menimpa keluarga korban Kehilangan Sumber Penghasilan Utama Ketika seorang PMI ilegal

¹⁶ Abintoro, Prakoso. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, 72.

¹⁷ Noveria, Mita, Dkk. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021, 28.

¹⁸ Hasil wawancara, Suratmi Hamida, S.Sos, Kepala BP2MI Nusa Tenggara Timur 18/03/2024.

menjadi korban, keluarga di kampung halaman tidak hanya kehilangan sosok yang mereka cintai, tetapi juga sumber penghasilan yang mungkin menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Hal ini dapat menyebabkan penurunan drastis pada standar hidup keluarga, bahkan dapat mendorong mereka ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam. Beban Ekonomi yang Semakin Berat, keluarga korban tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga harus menanggung beban ekonomi tambahan untuk mencari informasi mengenai keberadaan anggota keluarga mereka, mengurus pemulangan jenazah (jika ada), dan menghadapi proses hukum jika diperlukan. Biaya-biaya ini seringkali tidak sedikit dan dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga yang sudah sulit. Remitansi atau kiriman uang dari PMI merupakan salah satu sumber devisa penting bagi daerah asal. Jika banyak PMI ilegal yang menjadi korban, jumlah remitansi yang dikirim ke daerah asal akan menurun secara signifikan. Ibu Meri Ndun berusia 40 tahun selaku PMI yang bekerja di Malaysia mengatakan¹⁹, "Saya ini kan mantan PMI, sudah bolak-balik ke luar negeri. Banyak sekali yang saya lihat, terutama nasib teman-teman yang berangkat tidak resmi. Mereka itu, ya, rentan sekali." Misalnya soal kirim uang, juga tidak mudah. Biaya transfer mahal, belum lagi risiko uangnya hilang di jalan. Makanya, banyak yang titip sama teman atau kenalan, yang risikonya juga besar. Kalau teman atau kenalannya jujur, ya, uangnya sampai. Kalau tidak, ya, hilang begitu saja. Keluarga di kampung halaman yang berharap kiriman uang, akhirnya gigit jari. Padahal, uang itu untuk makan, untuk sekolah anak, untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau uangnya hilang, ya, tambah susah hidup mereka. Belum lagi kalau terjadi apa-apa sama teman-teman yang kerja di luar negeri. Kalau sakit, apalagi meninggal, keluarga di kampung halaman harus keluar biaya lagi untuk cari informasi, untuk urus pemulangan jenazah. Itu semua butuh uang, Nak. Padahal, mereka sudah kehilangan sumber penghasilan. Jadi, beban mereka itu dobel-dobel. Sudah kehilangan orang yang dicintai, kehilangan uang, masih harus keluar uang lagi. Susah sekali hidup mereka." Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan dan mengurangi investasi di sektor-sektor produktif. Kasus PMI ilegal yang menjadi korban di luar negeri tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan psikologis di daerah asal. Keluarga korban seringkali mengalami trauma dan stres yang berkepanjangan. Selain itu, kasus ini juga dapat menciptakan citra negatif tentang daerah asal, yang dapat mempengaruhi sektor pariwisata dan investasi. Jika pekerja mendaftarkan diri sebagai calon pekerja diluar dengan ketentuan yang diberlakukan maka setaip hak yang menjadi milik mereka akan mereka dapatkan. Dalam Pasal 35 UU PPMI menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia melalui Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan; Edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan Edukasi kewirausahaan.

4.3. Dampak Sosial Budaya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Di Kabupaten Kupang

Ibu Suratmi Hamida, selaku Kepala BP2MI NTT menjelaskan bahwa ketika pekerja ilegal ini pada tingkat otomatis, maka banyak rakyat yang dikorbankan melalui migrasi ilegal,

¹⁹ Hasil wawancara, Meri Ndun, Mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 19/03/2024.

selain membawa dampak ekonomi yang merugikan, juga menimbulkan dampak sosial budaya yang signifikan, terutama jika PMI ilegal menjadi korban di luar negeri. Ibu Suratmi Hamida menyoroti kerentanan PMI ilegal terhadap berbagai risiko, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan masalah kriminalitas lainnya. Proses migrasi ilegal yang serba mudah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku membuat PMI sangat rentan terhadap TPPO. Mereka seringkali menjadi korban penipuan, eksploitasi, dan bahkan perbudakan di negara tujuan. Selain itu, PMI ilegal juga rentan terhadap masalah kriminalitas lainnya, seperti penipuan gaji, kekerasan dan lainnya. Salah satu kasus yang sering terjadi pada PMI ilegal adalah gaji yang tidak dibayar. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki kontrak kerja yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai. Akibatnya, mereka seringkali tidak memiliki kekuatan untuk menuntut hak-hak mereka sebagai pekerja. Pasal 34 UU PPMI mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial bagi CPMI dan PMI. Perlindungan sosial ini mencakup berbagai aspek, antara lain Bantuan Hukum, PMI yang menjadi korban di luar negeri berhak mendapatkan bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Bantuan Sosial PMI yang mengalami masalah ekonomi atau sosial di luar negeri berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Reintegrasi Sosial PMI yang kembali ke tanah air setelah mengalami masalah di luar negeri berhak mendapatkan bantuan reintegrasi sosial agar dapat kembali beradaptasi dengan masyarakat.²⁰

4.4. Dampak Kesehatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Di Kabupaten Kupang

Pekerja masuk tanpa ada pemeriksaan kesehatan sehingga tidak tau bahwa mereka mempunyai penyakit atau tidak. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika pekerja yang melalui jalur ilegal pasti mempunyai penyakit tersendiri. Pekerja di luar negeri sangat rentang dengan segala sakit penyakit, karena pekerja tidak tahu bagaimana menjaga kesehatan di dalam dunia kerja karena dari awal tidak dibekali atau tidak ada pemeriksaan kesehatan. Sehingga proteksi dirinya untuk menjaga kesehatan supaya pekerja dapat bekerja dengan baik itu tidak ada. Sehingga banyak sekali PMI yang dipulangkan karena sakit, yang akhirnya mereka dipulangkan dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia karena sakit yang mereka alami di sana. Diketahui bahwa jika seseorang yang hendak pergi ke luar negeri harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Terdapat 2 (dua) tahap yang dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan yaitu:

- 1) Pemeriksaan kesehatan migrasi dan pelayanan kesehatan sebelum perjalanan
Tahapan ini termasuk pelayanan manajemen migrasi paling mapan yang disediakan *International Organisation Migration* IOM pada level global bagi para pengungsi dan imigran. Pelayanan ini mencakup penilaian kesehatan dan beragam peluang perawatan pada status mental dan fisik migran. Perlakuan tersebut pada saat tahap belum berangkat ke luar negeri guna melakukan identifikasi apakah terdapat keadaan migran yang berpotensi membahayakan, menghambat keamanan masyarakat, dan permintaan berlebihan pada publik untuk layanan sosial, serta yang memberi keuntungan pada upaya kesejahteraan migrannya itu sendiri;

²⁰ Hasil wawancara, Suratmi Hamida, S.Sos, Kepala BP2MI Nusa Tenggara Timur 18/03/2024

2) Promosi Kesehatan dan bantuan kepada migran.

Lewat kolaborasi bersama Pemerintah Republik Indonesia, masyarakat sipil, dan komunitas donor, IOM memberi layanan pada para pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia. Departemen Kesehatan Migrasi (MHD) menyediakan dan mempromosikan program kesehatan yang bersifat mencegah serta mengobati yang juga berkontribusi terhadap kesehatan fisik, mental dan sosial para migran, sehingga memungkinkan mereka dan masyarakat penerima untuk dapat mencapai lingkungan masyarakat yang sehat yaitu pelayanan kesehatan kuratif dan preventif; Pelayanan kesehatan pokok diberikan kepada seluruh migran yang dibantu oleh IOM, baik melalui penyedia layanan pihak ketiga atau Puskesmas dan klinik swasta. Ketika konsultasi oleh spesialis ataupun rujukan ke area misalnya klinik, rumah sakit panel dan laboratorium diberikan, rujukan itu mendapat persetujuan dan diatur oleh staf MHD. Perawatan khusus ataupun intervensi juga diberikan bila para migran berada di keadaan medis yang darurat/diagnosisnya membahayakan nyawa migran. Penambahan bantuan juga disediakan pada migran, tak terkecuali bagi perempuan yang tengah hamil dan orang dengan disabilitas ataupun permasalahan kesehatan lain. Pelayanan kesehatan preventif dari mulai promosi kesehatan, imunisasi, hingga pengobatan dugaan untuk parasit umum, pemeriksaan nutrisi dan bagi anak usia dini, kesehatan reproduksi/kontrasepsi, pemeriksaan kualitas makanan dan air serta *control vector regular* juga diberikan kepada para migran yang dibantu oleh IOM, dan ialah cara yang terjangkau dari sisi biaya guna meminimalkan permintaan pelayanan medis sekunder dan tersier. Imunisasi diterapkan sebagaimana rencana imunisasi nasional Indonesia. Melalui pengakuan nilai dari program kesehatan masyarakat, promosi kesehatan yang responsif, tak terkecuali keluarga berencana, kebersihan dan sanitasi, kesehatan ibu/anak, hingga penyakit menular.

5. Kesimpulan

Penelitian yuridis empiris ini mengungkap lapisan kompleks dari permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Kabupaten Kupang, yang berakar pada kondisi sosio-ekonomi yang mendesak. Dorongan untuk bekerja di luar negeri secara ilegal muncul dari kombinasi faktor, termasuk tingginya tingkat pengangguran yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, tingkat pendidikan yang rendah yang membatasi pilihan pekerjaan di dalam negeri, dan proses pemberangkatan melalui jalur resmi yang dianggap rumit dan memakan waktu. Iming-iming gaji yang lebih tinggi dan cerita sukses dari keluarga yang telah bekerja di luar negeri memperkuat narasi bahwa migrasi ilegal adalah jalan pintas menuju kesejahteraan, mengabaikan risiko besar yang menyertainya. Kurangnya pemahaman tentang prosedur resmi dan perlindungan hukum yang tersedia membuat banyak calon PMI rentan terhadap bujuk rayu calo yang menawarkan proses cepat dan mudah. Akibatnya, mereka berangkat tanpa dokumen yang sah dan tanpa persiapan yang memadai, menempatkan diri mereka dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. PMI ilegal sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum, hak-hak pekerja, dan santunan yang seharusnya mereka terima. Mereka menghadapi risiko hukuman pidana jika tertangkap oleh pihak berwenang di negara tujuan. Lebih jauh lagi, dampak dari migrasi ilegal ini merambat ke berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, sosial

budaya, dan kesehatan. Keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman tidak hanya kehilangan sumber penghasilan utama, tetapi juga menanggung beban ekonomi tambahan untuk mencari informasi dan mengurus pemulangan jenazah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Trauma psikologis dan stres yang berkepanjangan menjadi bagian dari kehidupan keluarga korban, sementara citra negatif daerah asal dapat mempengaruhi sektor pariwisata dan investasi. Di luar negeri, PMI ilegal menghadapi berbagai risiko eksploitasi, kekerasan, dan penyakit, sering kali tanpa akses ke layanan kesehatan yang memadai. Perlindungan sosial yang diamanatkan oleh UU PPMI, seperti bantuan hukum, bantuan sosial, dan reintegrasi sosial, sering kali tidak dapat diakses oleh mereka yang berangkat secara ilegal, sehingga mereka terperangkap dalam lingkaran kerentanan dan ketidakberdayaan. Penelitian ini menegaskan perlunya intervensi yang komprehensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi akar permasalahan migrasi ilegal. Upaya-upaya ini harus mencakup peningkatan lapangan kerja di dalam negeri, peningkatan kualitas pendidikan, penyederhanaan prosedur pemberangkatan melalui jalur resmi, peningkatan kesadaran tentang risiko migrasi ilegal, dan penegakan hukum yang tegas terhadap calo dan pelaku perdagangan manusia. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, kita dapat melindungi hak-hak PMI dan mengurangi dampak negatif dari migrasi ilegal.

Referensi

- Ama, Kornelis Kewa. "Polda NTT Terus Bertindak Tegas Pelaku TPPO." Kompas.id, 3 September 2023
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/03/polda-ntt-terus-bertindak-tegas-pelaku-tppo>
- ". "Meninggal di Malaysia, Tiga Jenazah Pekerja Migran Ilegal Tiba di Kupang." Kompas.id, 16 September 2023.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/16/meninggal-di-malaysia-tiga-jenazah-pekerja-migran-ilegal-tiba-di-kupang>
- Abintoro, Prakoso. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Badan Pusat Statistik. "Statistik Pendidikan 2023-2024." Jakarta: BPS, 2024.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetyo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (2016): 304.
- Febriyanto, Triyan, and Agus Taufiqur Rohman. "Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerja Di Luar Negeri." *Lex Scientia Law Review* 2.2 (2018): 139-154.
- Noveria, Mita, Dkk. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Purwanti M. *Kewajiban dan tanggungjawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia*. Kementerian Hukum dan HAM, 2016.
- Tokan, Bernadus. "Pengangguran Tinggi, Warga NTT Nekat Jadi PMI Ilegal." *Antarnews.com*. 10 April 2024.
<https://kupang.antarnews.com/berita/118860/pemprov-1226-pmi-ntt-bekerja-di-luar-negeri-secara-legal>
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Yasmine, Azaria. *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia Illegal*. Diss. Universitas Airlangga, 2019.